

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan dan menindaklanjuti surat dari Walikota Pekanbaru Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penyusunan LkjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2017-2022.

Dengan telah tersusunnya LkjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LkjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LkjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LkjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Namun demikian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui

koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LkjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Pekanbaru, Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



M. ZULFIKRI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620621 199003 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pembentukan perangkat daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (*Self assesment*), dari 10 program utama yang ditetapkan seluruhnya dikategori indikator kinerja dan ada beberapa kegiatan yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 9) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman.
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Pengadaan mebeleur
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 5) Rehabilitasi sedang/berat gedug kantor
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 4. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
 5. Bimbingan teknis persampahan
 6. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
8. Kerjasama pengangkutan sampah
9. Pelayanan pengelolaan sampah perkotaan
10. Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah
11. Pengelolaan Retribusi persampahan/kebersihan
7. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - 5) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Hidup
 - 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan
10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - 2) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2017 – 2022 yang sangat

menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 5 (lima) pernyataan Misi yang diemban, serta 5 (sasaran) yang harus dicapai pada akhir tahun 2018.

Sesuai Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2018 yang telah disusun terdapat **10 (Sepuluh) Program Utama serta 43 (empat puluh tiga) kegiatan** yang harus dicapai /dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2018 sebesar **Rp. 98.368.631.982,00,-** termasuk belanja pegawai.

Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, antara lain:

1. Terbatasnya APBD Kota Pekanbaru sehingga beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan karena pengurangan anggaran (rasionalisasi);
2. Capaian kinerja pada Tahun 2018 sudah mencapai 100 %, namun realisasi keuangan masih 84,67 % dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang di tunda bayarkan;

PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2018

Pada tahun anggaran 2018 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2018 berjumlah **Rp. 98.368.631.982,00-** terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp 88.974.373.760,00-**
2. Belanja Tidak Langsung **Rp. 9.187.258.222,00-**

Dari anggaran tersebut diatas terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar **Rp 71.753.497.754,-** , - terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp. 64.473.128.159,00-**

2. Belanja Tidak Langsung **Rp 7.280.369.595,-**

Terhadap realisasi anggaran yang hanya sebesar 84.67%. Sedangkan Terhadap realisasi fisik sebesar 92.96%.

Hali ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang anggarannya belum bisa dibayarkan (Tunda Bayar) sampai akhir tahun anggaran. Untuk kegiatan yang pembayarannya masuk ke dalam Tunda Bayar, diantaranya:

- 1, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, keuangan yang telah terealisasi sebesar 61,15 %;
- 2, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, realisasi keuangannya sebesar 22,87 %;
3. Kegiatan Pengadaan Mebeleur, realisasi keuangannya sebesar 34,69 %;
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, keuangan yang telah terealisasi sebesar 50,71 %;
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi sebesar 63,20 %;
6. Kegiatan Kerjasama Pengangkutan Sampah, keuangan yang telah terealisasi sebesar 48,22 %;
7. Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah , realisasi keuangannya sebesar 72,23 %;
8. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, realisasi sebesar 84,43 %;
9. Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan, keuangan yang telah terealisasi sebesar 89,30 %;
10. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, realisasi keuangan sebesar 98,12%

Sedangkan untuk Realisasi Fisik kegiatan yang ada pada tahun 2018 ini adalah sebesar 92,96 %. Dimana fisik dari kegiatan tersebut sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang mempunyai kelebihan anggaran sehingga adanya sisa pagu anggaran kegiatan tersebut yang tidak terpakai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain yang relevan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pembentukan perangkat daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru harus mampu merespon dan mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dan kebersihan dengan langkah-langkah yang strategis agar dapat memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diwujudkan apabila pengelolaan lingkungan hidup diterapkan dalam pembangunan (*sustainable development*).

Tugas dan Fungsi Kepala DLHK Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, mempunyai rincian tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 2) Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 1) Pelaksanaan kegiatan yang, standar, pedoman dan petunjuk operasional;
- 2) Pengkoordinasian dan fasilitasi;
- 3) Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;
- 4) Pemeriksaan pekerjaan;
- 5) Pengevaluasian tugas;

- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Susunan Organisasi Dinas DLHK, terdiri dari:

1. Kepala Dinas DLHK
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - b. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;

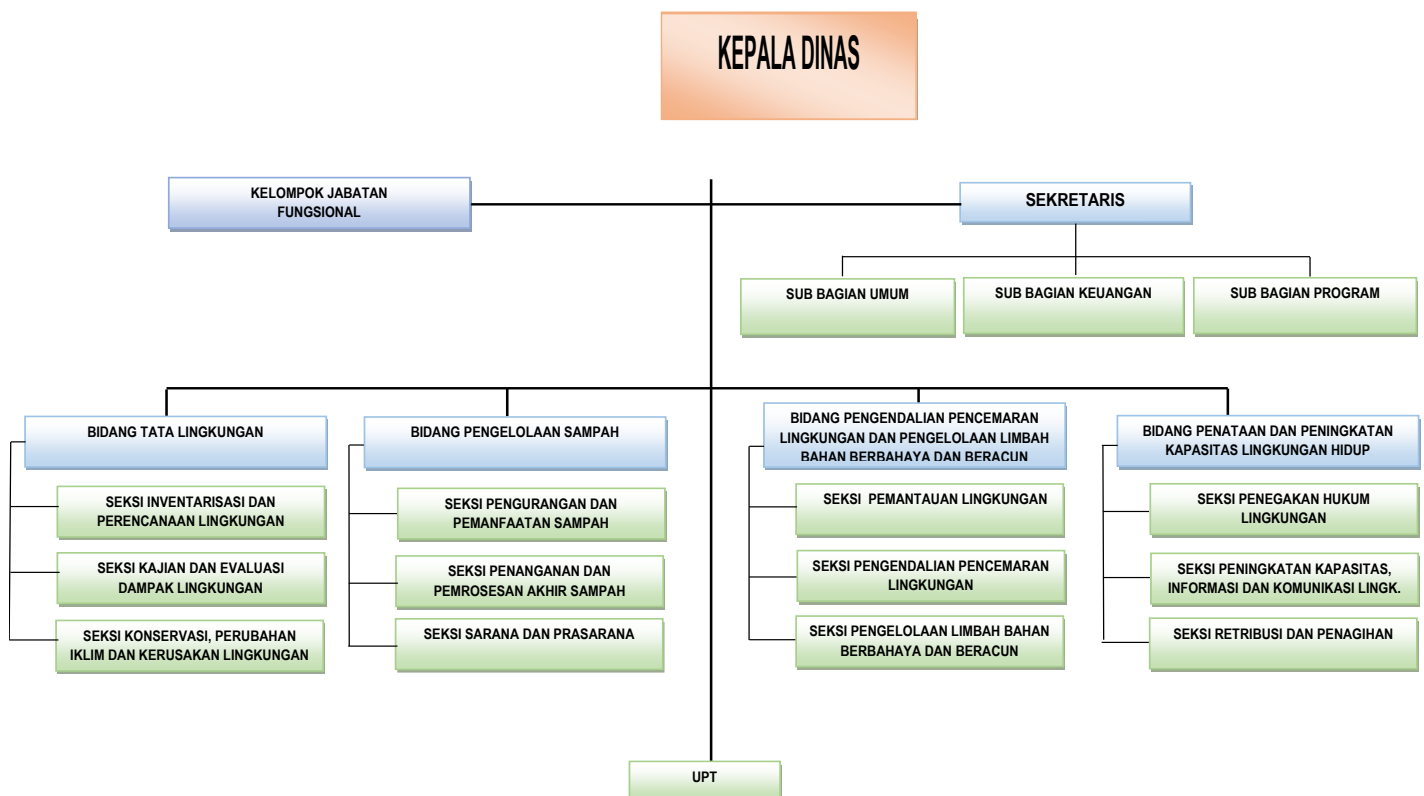
c. Seksi Retribusi dan Penagihan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang serta kepala seksi sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru sampai 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru didukung oleh

pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)		
	a.	Ilmu Lingkungan	4
	b.	Teknik	2
	c.	Manajemen	2
	d.	Sosiologi	1
	e.	Ekonomi Keuangan	1
2	Strata 1 (S1)		
	a.	Hukum	3
	b.	Teknik	13
	c.	Sosial Politik	6
	d.	Ekonomi	8
	e.	Pendidikan Islam	1
	f.	Kesehatan Masyarakat	3
	g.	Komputer	1
	h.	Kehutanan	1
	i.	Farmasi	1
	j.	Biologi	2
	k.	Kimia	2
3	D3		1
4	SLTA		16
	TOTAL		68

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	8
2	III	47
3	II	13
	TOTAL	68

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2018

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II	1

2	III	5
3	IV	15
	TOTAL	21

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	34
2	Wanita	34
	TOTAL	68

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Tahun 2018

Jumlah Pegawai Menurut pendidikan									Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Menurut Golongan															
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	68	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV			
										a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
		16	-	-	1	4	10	-		-	-	-	-	2	2	6	3	6	9	6	6	4	3	1	-

N O	URAIAN TUGAS /JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (ESELON/ORANG)						TENAGA HARIAN LEPAS (ORANG)								
		II	III	IV	ST AF	JM L	O & P	CS	A D M	Sat pa m	Su pir	Pe tu ga s Pa tr oli	retri busi	Sat gas	Buruh pengel olaan sampa h	Buruh Angku t sampa h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1										

2	SEKRETARIS	-	1	3	9	13		11		31	2					
3	BIDANG TATA LINGKUNGA N	-	1	3	13	17		3								
4	BIDANG PENGELOLAA N SAMPAH	-	1	3	12	16									58	790
5	BIDANG PENGENDALI AN PENCEMARA N LINGKUNGA N DAN PENGELOLAA N LIMBAH	-	1	3	7	11			5							
6	BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATA N KAPASITAS LINGKUNGA N	-	1	3	6	10						9	24	60		
	TOTAL	1	5	15	47	68	0	14	5	31	2	9	24	60	58	790

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas/Jabatan Tahun 2018

Tabel 2.7. Pelatihan Lingkungan Hidup yang Diikuti Pegawai DLHK Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai (orang)
1	DASAR- DASAR AMDAL	4
2	PENILAI AMDAL	3
3	AMDAL C	2
4	INVENTARISASI GRK & MRV	2
5	PROPER	5
6	AUDITOR LINGKUNGAN	1
7	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	3
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	3
9	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	4

1.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Masih rendah dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kebersihan;
4. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
7. Perubahan paradigma penanganan sampah dari pola lama yaitu kumpul, angkut dan buang menjadi kumpul, angkut dan olah;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pemukiman yang sehat seperti saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan;

9. Minim nyasarana dan prasarana persampahan (Armada, TPS, TPST).
10. Tata kelola pengelolaan dan penanganan sampah yang belum maksimal
11. Volume dan laju timbulan sampah yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi pendanaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana
12. Proses penanganan dan pengelolaan sampah yang sebahagian besar masih mengandalkan pola kumpul, angkut dan buang;
13. Ketergantungan yang sangat besar terhadap TPA Muara Fajar;
14. Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pelestarian lingkungan terutama di wilayah bantaran sungai;
15. Pelayanan persampahan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
16. Keterbatasan fasilitas yang terdapat di TPA, alat berat, mesin mengolah sampah, dsb.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Masalah pokok	Masalah	Akar-akar masalah
1. Persampahan	- Masih terdapat sampah yang berserakan ditempat tertentu	- Jumlah TPS terbatas - masyarakat tidak disiplin terhadap jadwal pembuangan Sampah - jumlah kendaraan pengangkut sampah terbatas

2. Kualitas air permukaan	- Penurunan kualitas air permukaan	- Limbah domestik masyarakat belum terkelola dengan baik - Limbah hasil usaha/kegiatan belum terkelola dengan baik (Air limbah & limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3))
3. Kualitas udara ambient	- penurunan kualitas udara ambient	- Kebakaran lahan yang terjadi pada musim kemarau - Emisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi baku mutu - Emisi dari usaha/kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu
4. Pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan	- Kegiatan Usaha yang tidak taat terhadap izin pengelolaan lingkungan	- komitmen pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan masih kurang
5. Penegakan hukum lingkungan	- Peraturan perundang undangan belum diimplentasikan dengan baik	- kualitas dan kuantitas SDM terbatas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

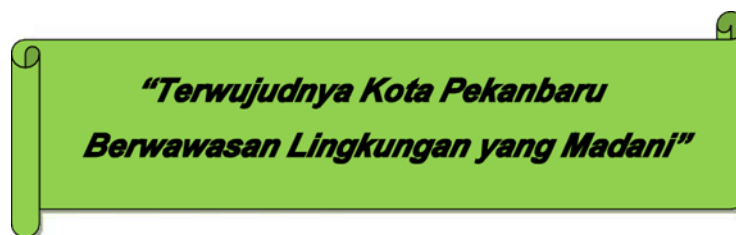
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017 s/d 2022 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang ada atau mungkin timbul pada tahun Perencanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025, Visi Kota Pekanbaru adalah **“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.”**

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota terutama di Misi ke-5 Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni dan Ramah Lingkungan dengan Tujuan dari Misi ke-5 .

Mengacu pada misi ke 5 Walikota Pekanbaru periode 2017-2022, “Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Lieveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City) maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Merumuskan Visi sebagai berikut :



Visi Tersebut merupakan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menjabarkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia berbasis teknologi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017-2022 sesuai dengan Visi yaitu : Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)	Target Penanganan Sampah Terintegrasi dengan IT	%		(Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA per Tahun / Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100 %	DLHK	Rekapitulasi data pencatatan DLHK.
		Target Pengurangan Sampah dengan teknologi ramah lingkungan	%		(Jumlah tonase sampah yang diolah per tahun / Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100 %	DLHK	Rekapitulasi data pencatatan oleh DLHK Kota Pekanbaru dari akumulasi sampah yang diolah dengan teknologi ramah lingkungan antara lain sampah yang dijadikan kompos dan data dari bank sampah.
2.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%		(30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan)	DLHK	Pencatatan hasil monitoring dan hasil pengeolaan data pemantauan kualitas sungai oleh DLHK Kota Pekanbaru

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan yang cerdas (smart environment)	Target Penanganan sampah terintegrasi dengan IT	60,00%
		Target Pengurangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan	18,60%
2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,52%
3	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	81,26%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	BB

Tabel 2.3.2. Program Kegiatan yang mendukung Sasaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.772.435.159
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.691.680.200
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	200.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.051.550
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	92.796.486.066
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.388.398.950
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	444.342.000
8	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi	82.575.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Pengukuran kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maka disusunlah program dan kegiatan untuk mendukung capaian sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dari sasaran sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Capaian
Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)	Target Penanganan Sampah terintegrasi dengan IT	50,50%	58,25%	115,34%
	Target Pengurangan Sampah dengan teknologi ramah lingkungan	9,60%	13,50%	127,35%
Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,27%	53,17%	117,45%
Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	65,01%	80,19%	123,35%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100%
RATA-RATA CAPAIAN				116,69%

Dari tabel 3.1.1 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 predikat **Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian indikator kinerja senilai **116,69%**. Dari lima indikator kinerja, dimana kelima-limanya terdapat kinerja diatas 100%. Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)

Untuk mengukur sasaran ini, maka ditetapkan 2 (satu) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Target Penanganan Sampah terintegrasi dengan IT

Dalam Penanganan sampah kami menggunakan layanan pengelolaan persampahan dengan menggunakan beberapa system yaitu

1. Sistem pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dibedakan menurut sumber sampah sebagai berikut :

a. Sampah yang bersumber dari lingkungan pemukiman.

Pengelolaan sampah lingkungan pemukiman dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.

b. Sampah yang bersumber dari lingkungan pasar.

Untuk pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan pasar saat ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan pasar dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.

- c. Sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan.

Untuk Pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan Terminal dan Pelabuhan dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.

- d. Sampah yang bersumber dari Jalan-Jalan Protokol.

Penanganan Sampah disepanjang jalan protokol khususnya penyapuan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Mitra kerjasama yaitu pihak swasta. Pada tahun anggaran 2018 kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak mitra dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik hingga akhir masa kontrak selesai.

Kondisi Pelayanan kebersihan sampai saat ini masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru sehingga untuk lingkungan perumahan di upayakan pengangkutan sampah dengan menggunakan Becak Motor agar dapat memaksimalkan pengangkutan sampah. Berbagai kendala masih di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terutama tentang kesadaran masyarakat dalam ketepatan waktu jam pembuangan sampah yang masih tidak tepat sehingga pengangkutan sampah tidak berjalan dengan maksimal, dan masih banyak sampah terlihat berserakan di titik pembuangan sampah. Upaya penegakan hukum dilaksanakan DLHK demi menertibkan pembuangan sampah dan menciptakan kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam Mengontrol Pengawasan sampah DLHK membuat sitem IT yang mana terkoneksi antara TPA dengan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Video Wall yang dapat memantau kegiatan yang terjadi di TPA tersebut. Sehingga dapat mengontrol jumlah/volume sampah yang masuk ke TPA.

Adapun Target Penanganan Sampah terintegrasi dengan IT untuk tahun 2018 adalah 50,5% dan ternyata realisasinya mencapai 58,25 % sehingga capaian kinerjanya 115,34 %. Dimana berdasarkan tabel diatas bahwa penanganan sampah yang terintegrasi dengan IT tersebut sudah melampaui batas target yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

b. Target Pengurangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan

DLHK Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah memiliki Seksi Pengurangan dan pemanfaatan sampah membawahi pengelolaan sampah skala kota, yaitu berupa:

a. Rumah Kompos

Rumah kompos merupakan tempat pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik (kompos). Berikut Rumah kompos yang ada di bawah pengawasan DLHK Kota Pekanbaru pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Rumah Kompos dibawah pengawasan DLHK
Kota Pekanbaru

NO	Nama Rumah Kompos	Lokasi
1	Komposting Umban Sari	Jl. Geso Umban Sari Kec. Rumbai
2	Komposting TPA Muara Fajar	Jl. Ikan raya muara fajar
3	Komposting Cempaka	Jl. Cempaka Kec. Sukajadi
4	Komposting Hutan Kota	Jl. Ronggowarsito Kec. Sail
5	Komposting Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti Tampan

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2018

b. Bank Sampah

Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/ digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Kota Pekanbaru memiliki 5 Bank Sampah yang merupakan binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berikut Bank Sampah yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.22

Tabel 2.22 Bank Sampah yang di Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat	Jumlah sampah yang dikelola
1	Bank Sampah Dallang Collection	Jl. Gajah Mada No. 33	30
2	Bank Sampah Berlian Labuay	Jl. Embun pagi Kel.Tangkerang Labuay	0.14
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl. H.R Soebrantas No. 52 Kec. Tampan	0.07
4	Bank Sampah Mitra Karya	Jl. Pemuda Kec. Tampan	0.52
5	Bank Sampah Berlian (DLHK)	Jl. Datuk Setia Maharaja Kec. Bukit Raya	0.18

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Untuk tahun 2019 adapun target yang ingin dicapai adalah 9,6 % tapi melihat realisasi yang dikerjakan DLHK sudah melebihi dari target pengurangan yang dilakukan sebesar 13,50% sehingga capaian kinerjanya mencapai 127,35 %.

2. Sasaran 2 : Pencemaran dan kerusakan lingkungan**Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL)**

Pelayanan ini dilaksanakan oleh seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan pada bidang Tata Lingkungan yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa

dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam rentang waktu 2013-2018, BLH Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL sebanyak 386 dokumen, 25 Dokumen AMDAL, 303 Dokumen UKL-UPL, 52 dokumen DPLH, dan 6 dokumen DELH.

Tabel 2.9. Dokumen Lingkungan yang telah Dinilai oleh DLHK
Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018

No.	Dokumen Lingkungan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1.	AMDAL	2	6	5	4	5	3	25
2.	UKL-UPL	47	60	59	61	35	41	303
3.	DPLH	-	7	27	-	6	12	52
4.	DELH	-	-	6	-			6
	Jumlah	49	73	97	65	46	56	

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengimplementasikan visi dan misi kota Pekanbaru menjadi Pekanbaru Smart City yang Madani, maka pelayanan izin lingkungan direncanakan menggunakan aplikasi berbasis one-line yang akan dimulai pada tahun 2019.

Aplikasi proses izin lingkungan berupa :

- Informasi tentang dasar hukum Izin lingkungan hidup
- Informasi tentang jenis dokumen lingkungan hidup
- Proses penapisan
- Proses pengurusan izin lingkungan untuk dokumen;
 - a. UKL-UPL
 - b. DPLH
- Proses pengurusan SPPL
- Lacak dokumen lingkungan yang telah diajukan.

Layanan Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengujian Kualitas Air Limbah dilakukan pada 15 Hotel yang terdapat di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.10 Hotel yang dilakukan pengujian Kualitas Air Limbah Tahun 2018

No	Lokasi	Titik Koordinat		Keterangan
		North	East	
1	HOTEL ALPHA	00°27'14,0"	101°30'1,0"	Jl.Hj.Imam Munandar
2	HOTEL PANGERAN	00°30'18,0"	101°27'14,0"	Jl. Jend.Sudirman No 371-373
3	HOTEL GRAND CENTRAL	00°30'11,0"	101°27'5,0"	Jl. Jend.Sudirman No.1
4	HOTEL FAVE	00°30'19,0"	101°27'5,0"	Jl. Pinang No.10
5	HOTEL ANGKASA GARDEN	00°32'10,0"	101°27'14,0"	Jl. Setia Budi No.107
6	HOTEL PRIME PARK	00°28'26,0"	101°27'18,0"	Jl. Jend.Sudirman Blok A
7	HOTEL BATIKA	00°28'17,0"	101°27'16,0"	Jl. Jend.Sudirman No.17
8	HOTEL EVO	00°30'35,0"	101°26'57,0"	Jl. Jend.Sudirman No.8
9	HOTEL PESONA	00°30'12,0"	101°25'12,0"	Jl.Jend.Sudirman
10	HOTEL ARYADUTA	00°30'52,0"	101°27'06,0"	Jl. Diponegoro No.34
11	HOTEL GRAND ZURI	00°31'57,0"	101°26'56,0"	Jl. Teuku Umar No.7
12	HOTEL FURAYA	00°31'56,0"	101°26'51,0"	Jl. Jend.Sudirman No.72-74
13	HOTEL AMARIS	00°31'37,0"	101°26'59,0"	Jl. K.H Wahid Hasyim No.30
14	HOTEL WHIZ	00°31'26,0"	101°26'46,0"	Jl. Jend.Sudirman No. 345
15	HOTEL GRAND ELITE	00°31'58,0"	101°25'35,0"	Jl. Riau

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru 2018

Hasil Pengujian Kualitas air Limbah kegiatan usaha Perhotelan di kota Pekanbaru pada umumnya dalam kondisi belum baik, masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Kendala terdapat pada penanggung jawab kegiatan perhotelan belum memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan

secara serius dan konsisten. Oleh karena itu, perlu diterapkan sanksi hukum bagi pembuang limbah yang mencemari lingkungan sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap pembuang limbah ke lingkungan/ penegakan hukum terhadap limbah yang di buang ke lingkungan tanpa diolah dan menimbulkan pencemaran diwajibkan membayar denda. Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terus-menerus kepada penanggung jawab kegiatan/usaha tentang pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan masalah dibelakang hari yaitu pencemaran.

Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel 2.12. Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2018

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Jembatan Siak II	3,532	2,645	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 2	Jembatan Siak I	3,294	2,969	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama Raya (AFR)	4,622	3,801	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 4	Pelita Pantai	2,225	2,825	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 5	Pelindo	2,462	2,777	Tercemar ringan	Tercemar ringan

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru

Ket : Pemantauan I Maeret 2018

Pemantauan II Juli 2018

Tabel 2.13. Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2018

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Sungai Sail I	3,410	3,594	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 2	Sungai Sail II	4,406	4,589	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 3	Sungai Sail III	4,208	4,015	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 4	Sungai Limau	4,142	4,373	Tercemar ringan	Tercemar ringan

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 5	Sungai Sago	3,512	3,796	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 6	Sungai Umban	4,800	4,582	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 7	Sungai Air Hitam	4,250	4,097	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 8	Sungai Tenayan	4,850	4,315	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 9	Sungai Senapelan	3,996	2,859	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 10	Sungai Pengambang	4,370	3,673	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 11	Sungai Sibam	4,605	4,764	Tercemar ringan	Tercemar ringan

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru

Keterangan : I = Pemantauan Maret 2018

II = Pemantauan Juli 2018

Berdasarkan data Tabel 2.12 dan 2.13 dapat disimpulkan bahwa :

Kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut telah tercemar dan hal ini dipengaruhi oleh;

- Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan yang berasal dari anak sungai Siak dan pada akhirnya bermuara ke sungai Siak.
- Proses alamiah perairan.
- Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- Sampah yang di buang ke badan air.

Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi tercemar ringan, Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan, sedangkan Indeks pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan. Sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah oleh masyarakat.

Sebagai rekomendasi perlu adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan sungai perlu dilakukan dengan membuat plang peringatan pada setiap jalan yang dilintasi oleh sungai. Sehingga masyarakat Kota Pekanbaru yang bermukim di sepanjang anak-anak Sungai Siak diharapkan tidak membuang sampah atau limbah ke selokan selain itu perlu ada sanksi yang tegas bagi masyarakat/pemilik usaha/kegiatan yang membuang sampah ataupun limbah ke badan air.

Instalasi Pompa Pengendalian Banjir pada semua muara anak-anak sungai perlu dibangun sebagaimana yang ada di muara Sungai Sago dan Sungai

Senapelan. Tahap pertama mungkin dilakukan pengolahan limbah secara fisika dengan memisahkan limbah padat dari air limbah secara mekanis. Tahap selanjutnya dapat dilakukan pengolahan air limbah secara terpadu. Perhatian pemerintah dan masyarakat masih sangat kecil, sehingga dampak yang timbul masih belum dianggap penting karena tidak secara langsung merugikan masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa biota air yang punah merupakan indikator telah terjadinya pencemaran yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu masyarakat harus berperan aktif dalam mendorong pemerintah agar melakukan tindakan tegas untuk mengurangi kuantitas dan kualitas bahan pencemar yang berasal dari segala sumber pencemar. Pemerintah dengan dorongan masyarakat harus berupaya untuk:

- a. Menekan risiko terjadinya kecelakaan dan kebocoran serta luapan air limbah
- b. Memperbaiki hidrologi dan lingkungan di sekitar lokasi sumber dampak.
- c. Menertibkan saluran pembuangan limbah industri. Semua industri harus memiliki ijin untuk membuang limbah ke sungai dan membayar pajak pembuangan limbah untuk membiayai rehabilitasi bagian sungai yang tercemar dan membiayai pemantauan dan pengawasan limbah, serta penegakan hukum bagi pihak yang terbukti mencemari.
- d. Membangun instalasi pemulihan kualitas air dan pemantauan kualitas air



Gambar 2.1 Pengambilan sampel dan uji insitu sampel air sungai

Layanan Pengendalian Pencemaran Udara

Layanan pengendalian pencemaran udara ini berupa pemantauan rutin terhadap kualitas udara ambien kota Pekanbaru dilakukan melalui *Regional Air Quality Monitoring System* (RAQMS) / Laboratorium Udara yang merupakan satu di antara 8 *regional center* yang ada di Indonesia (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Palangkaraya).



Gambar 2.2 Data Display Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) *fixed station* yang berlokasi di :

1. Jl. Pendidikan – Kulim (depan Workshop Dinas PU),
2. Jl. Ahmad Yani – Sukajadi (samping Kantor Camat Sukajadi),
3. Jl. HR. Subrantas (samping Kantor Camat Tampan).

Data yang diperoleh diolah dan divalidasi berdasarkan SNI 19-17025:2000 serta ditampilkan ke publik melalui display yang dapat dilihat di depan Kantor Walikota Pekanbaru dan di Jalan Tuanku Tambusai Simpang Jl. Soekarno-Hatta.

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh *particulate matter* (PM₁₀), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel

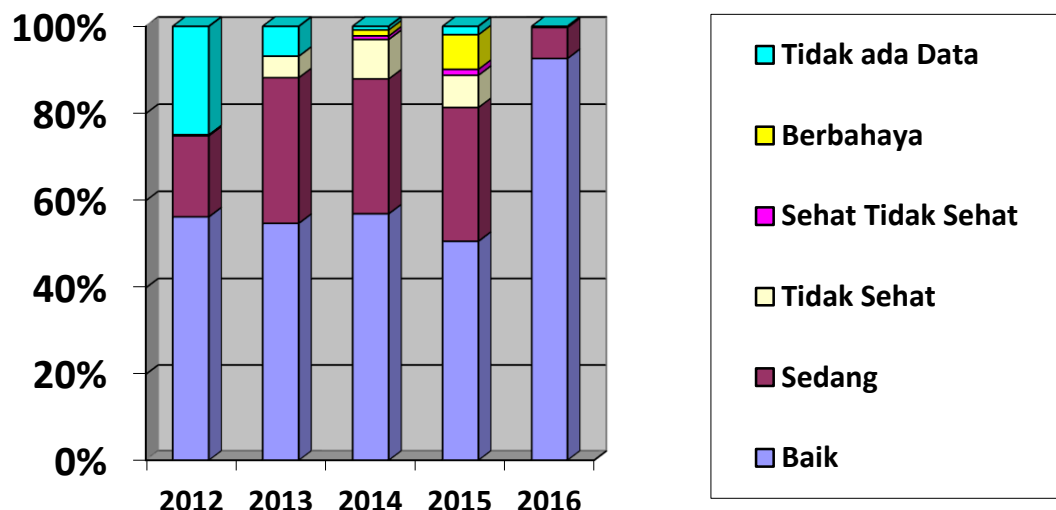
lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar).

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru cenderung mengandung konsentrasi PM_{10} yang lebih tinggi yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Namun pada kondisi normal konsentrasi gas yang meningkat disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor/transportasi.

Tabel 2.15. Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Hari						Total
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	
2012	206	68	1	0	0	91	366
2013	200	122	18	0	0	25	365
2014	208	113	33	3	5	3	365
2015	185	112	27	5	29	7	365
2016	339	26	0	0	0	1	366

Sumber : BLH Kota Pekanbaru



Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien di Kota Pekanbaru dominan berada pada kondisi *Baik* diikuti dengan *Sedang*. Pada

tahun 2018, kualitas udara *Tidak Terdata* tampak mencolok akibat tidak berfungsinya alat karena rusak sehingga tidak dapat mengukur kualitas udara ambien. Namun demikian di awal tahun 2019 ini peralatan AQMS diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan membeli alat baru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 juga melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

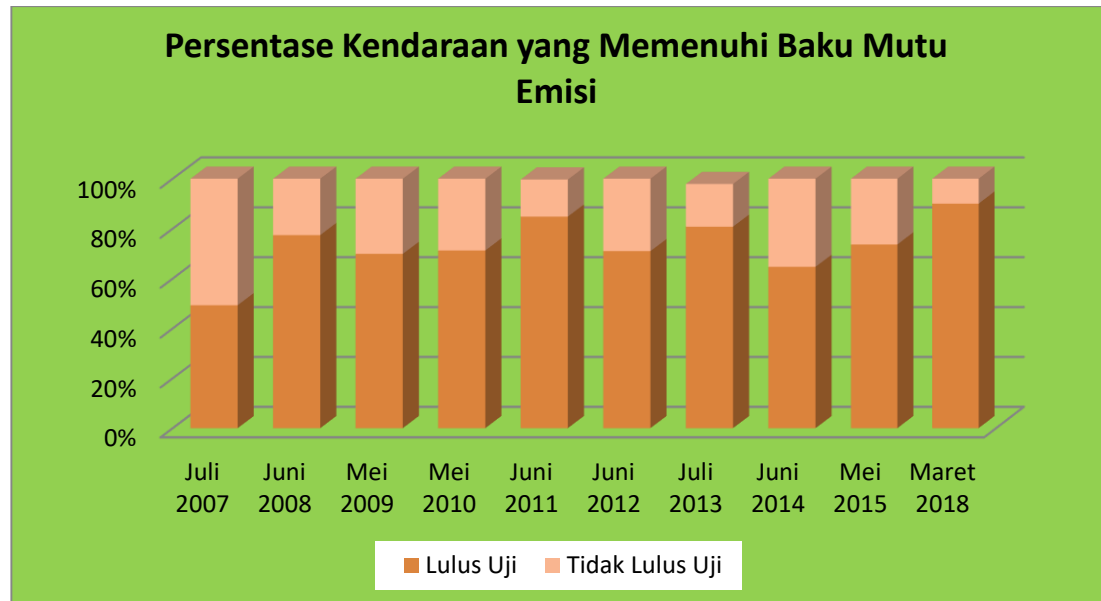


2.4 Gambar Uji Emisi Kendaraan Bermotor
(Sumber Bergerak)

Tabel 2.16. Hasil Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru 2007 – 2018

Waktu Pelaksanaan Uji Emisi	Jumlah Kendaraan yang Diuji				Bensin		Solar	
	Bensin	Solar	Lulus Uji	Tidak Lulus Uji	Lulus Uji	Tidak Lulus Uji	Lulus Uji	Tidak Lulus Uji
Juli 2007	62,68	37,32	49,30	50,70	56,74	43,26	36,79	63,21
Juni 2008	53,19	46,81	77,41	22,59	81,23	18,77	73,08	26,92
Mei 2009	59,33	40,67	69,86	30,14	72,18	27,82	66,47	33,53
Mei 2010	59,26	40,74	71,23	28,77	85,10	14,90	51,05	48,95
Juni 2011	80,06	19,94	84,81	14,87	89,72	10,28	65,08	33,33
Juni 2012	54,30	45,70	70,97	29,03	87,62	12,38	51,18	48,82
Juli 2013	67,02	32,98	80,76	17,12	90,22	9,78	61,54	32,05
Juni 2014	58,06	41,94	64,66	35,34	90,34	9,66	29,10	70,90
Mei 2015	72,33	27,67	73,64	26,36	94,28	5,72	19,69	80,31
Maret 2018	69,47	30,53	90	10	93,94	6,06	81,03	18,97

Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari berhasil menjaring 380 kendaraan roda empat, terdiri dari berbagai jenis, type dan merk serta tahun pembuatan. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 350 kendaraan.



Gambar 2.5 Presentase kendaraan yang memiliki Baku Mutu Emisi Tahun 2018

Tabel 2.17 : Data Hasil Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Jenis Bahan Bakar	Jumlah Kendaraan	Lulus Uji		Tidak Lulus Uji	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Bensin	264	248	93,94 %	16	6,06 %
Solar	116	94	81,03 %	22	18,97 %
Jumlah Total	380	342	90 %	38	10 %

Dari jumlah tersebut, kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin sebanyak 264 kendaraan atau 69,47% dan kendaraan berbahan bakar solar 116 kendaraan atau 30,53% dari jumlah total kendaraan yang diuji. Kendaraan yang memenuhi Baku Mutu Emisi / Lulus Uji Emisi sebanyak 342 atau 90 %

dan kendaraan yang tidak memenuhi Baku Mutu Emisi / Tidak Lulus Uji sebanyak 38 atau 10 % dari jumlah total kendaraan yang berhasil di uji.

Dari hasil Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor roda empat berbahan bakar bensin menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 93,94 % memenuhi Baku Mutu Emisi. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan berbahan bakar bensin dalam merawat kendaraan mereka. Untuk jenis kendaraan bermotor roda empat berbahan bakar solar yang lulus uji 81,03 %. Hal ini menunjukkan sudah meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan berbahan bakar solar dalam merawat kendaraannya walaupun sebagian besar kendaraan ini dipergunakan dalam kegiatan komersial seperti usaha transportasi / jasa angkutan.

Pada tahun ini dibantu oleh 2 (dua) bengkel / ATPM Toyota berupa peralatan pengujian beserta teknisinya. kegiatan ini cukup membantu dalam mensosialisasikan program Langit Biru dan Pengendalian Pencemaran Udara kepada masyarakat serta persiapan kedepan bahwa perpanjangan STNK wajib lulus uji emisi. Saran ntuk mendapat data yang lebih lengkap dan berkelanjutan (data series), serta berdasarkan evaluasi kegiatan maka disarankan kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor roda empat dilakukan secara berkala minimal sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil pengujian, persentasi kendaraan bermotor berbahan bakar solar yang memenuhi Baku Mutu Emisi sangat rendah maka perlu melakukan sosialisasi dan pengujian emisi kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan tersebut terutama truk dan bus perwakilan dari perusahaan-perusahaan swasta. Perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dan lebih luas lagi dalam hal pengujian kendaraan bermotor terutama dari segi peralatan dan tenaga teknis uji emisi kendaraan dengan bengkel, dealer maupun Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) ,perlu adanya penambahan lokasi pengujian untuk mendapatkan data yang lebih bervariasi dan lebih banyak. Melakukan pemantauan kinerja lalu lintas (Trafic Count dan VCR) bersamaan saat pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor berlangsung dan engevaluasi manajemen lalu lintas setiap tahun.

Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Sub bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah. Pada Tahun 2017-2018, DLHK Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 kepada 31 usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang ada di Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan limbah B3 dan total hingga tahun 2018 adalah 50 usaha/kegiatan.

Tabel 2.17. Izin TPS Limbah B3 Pada Tahun 2017-2018

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Layanan Kesehatan	7	5
2	Hotel	2	1
3	Perusahaan	8	7
4	Mall	1	-
	Jumlah	18	13

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru



Gambar 2.7 Verifikasi TPS Limbah B3 dan TPS Limbah B3

Layanan Pembinaan Sekolah ADIWIYATA

Layanan ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Program ADIWIYATA merupakan pendidikan lingkungan hidup atau penyadaran lingkungan ke sekolah-sekolah dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tabel 2.18 Penghargaan Sekolah ADIWIYATA

No	Program Adiwiyata	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	2018	
1.	Adiwiyata Kab/Kota	58	49	32	17	156
2.	Adiwiyata Provinsi	15	33	40	37	125

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2018

Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan PermenLH Nomor 19 Tahun 2008, tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan termasuk standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BLH Kota Pekanbaru. Melalui anggaran tahun 2012, BLH Kota Pekanbaru membuat Pos Pengaduan Lingkungan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan.

Masalah lingkungan yang sering dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Pencemaran air sungai oleh kegiatan industri, hotel dan rumah sakit.
2. Pencemaran air sumur oleh minyak/oli.
3. Pencemaran udara akibat asap genset, insinerator dan cerobong asap pabrik.
4. Pencemaran udara akibat bau yang menyengat.
5. Kebisingan akibat usaha/kegiatan industri, burung walet dan genset.
6. Perubahan bentang alam akibat pengerukan tanah timbun.
7. Banjir akibat penutupan parit/anak sungai.

Di samping pelayanan di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan adalah :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk Tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru sudah melebihi dari target yang ditentukan, dimana target yang ditentukan untuk tahun 2018 adalah 45,27% dimana realisasinya adalah sebesar 53,17%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2018 dengan tahun 2017 (tahun sebelumnya)

Tabel 3.1.4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Tahun 2017-2018 Menurut Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			KINERJA LEBIH BAIK
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)	Target Penanganan sampah terintegrasi dengan IT	30,17%	34,17%	113.25%	50,5%	58,25%	115,34%	101.84%
		Target Pengurangan Sampah dengan teknologi ramah lingkungan	12,28%	15,85%	126.87%	9,60%	13,50%	127,35%	100.37%
2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	45,15	50,77%	112.44%	45,27%	53,17%	117,45%	104.45%
3	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	60,75	70,50%	116.04%	65,01%	80,19%	123,35%	106,29%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	100%	B	B	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN			113.72%			116.69%			
KINERJA LEBIH BAIK			102.59%						

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru

Tabel 3.1.4 menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2018 terhadap capaian kinerja tahun 2017. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian kinerja kegiatan tahun 2017 adalah senilai 113,72% Sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan tahun 2018 senilai 116,69%. Terdapat kenaikan rata-rata capaian kinerja yang signifikan, sehingga capaian kinerja lebih baik senilai 102,59%.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan DLHK

Pada sasaran Ini Indikatornya adalah Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Dlhk yang mana dalam tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana nilai IKM sebelumnya adalah 60,75% dan tahun 2018 menjadi 65,01% dan realisasinya 80,19%.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Pada sasaran ini indikatornya adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Tahun 2017 Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan menargetkan nilai evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan adalah B dengan realisasi B sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Tahun 2018 Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan menargetkan nilai evaluasi SAKIP adalah B dengan realisasi B sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan

Tabel 3.1.5 Capaian Renstra Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Tahun 2017 terhadap target Akhir Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2022	Realisasi Tahun 2018	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)	Target Penanganan sampah terintegrasi dengan IT	69,37%	58,25%	83.97%
		Target Pngurangan Sampah dengan teknologi ramah lingkungan	26,63%	13,50%	50.69%
2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,27%	53,17%	101.72%
3	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	83.00%	80,19%	96.61%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	A	B	125%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2018 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (AKHIR RENSTRA 2022)					91.59%

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru

Tabel 3.1.5. menyajikan perbandingan kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah atau akhir periode Renstra yakni tahun 2022. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2018 terhadap target jangka menengah atau akhir periode Renstra adalah 91.59%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dirumuskan rencana aksi agar target akhir periode Renstra bisa tercapai dengan minimal rata-rata capaian 100% pada tahun 2022 nanti. Adapun hal-hal teknis yang akan dilakukan pada Rencana Aksi akan disampaikan pada Rencana Aksi terhadap Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah periode ini.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, antara lain:

1. Masih rendah dan terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Minimnya sarana dan prasarana persampahan (Armada, TPS, TPST).
3. Beberapa kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran.

Strategi percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran, antara lain:

1. Persiapan Pelaksanaan Anggaran Lebih Awal;

- PPK segera meneliti kembali RKA DPA yang telah diterima dan apabila diketahui terdapat kesalahan agar segera diajukan revisinya
- PPK Mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung, swa-kelola

2. Percepatan Penyerapan Anggaran;

- Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (*disbursement plan*) yang disertai dengan rencana pengadaan (*procurement plan*) yang sistematis;
- Segera mulai melakukan proses tender, bagi yang belum melaksanakannya;
- Segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan;
- Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perbendaharaan;
- Mempercepat proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai/termin yang telah dipenuhi.

- Merencanakan revisi alokasi untuk menutupi kekurangan anggaran bila perlu.

3. Strategi Pencapaian Output/Kinerja

- Pengeluaran diarahkan untuk pencapaian *output* yang jelas dan terukur;
- Output yang dihasilkan dapat dinilai dengan indikator keluaran kegiatannya;
- Pencapaian *output* harus mendukung *outcome* yang diharapkan;
- Peningkatan Kualitas Belanja;
- Mengutamakan pencapaian output/kinerja, dibandingkan menghabiskan anggaran belanja.

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

- Menetapkan target bulanan/triwulanan capaian output/kinerja;
- Mengupayakan keselarasan penyerapan belanja dan capaian output/kinerja;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit yang kinerja keuangan dan outputnya tidak mencapai target;
- Mencegah terulangnya kembali kinerja yang tidak optimal ditahun yang lalu.
- Membentuk helpdesk pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unit pengawasan internal;
- Unit pengawasan internal melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal tidak hanya post audit.

5. Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja

- Melaksanakan penatausahaan belanja dan capaian kinerja;
- Menyusun laporan keuangan dan kinerja

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
8. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
9. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment)

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas lingkungan menuju lingkungan cerdas (Smart environment)	Target Penanganan sampah terintegrasi dengan IT	Persentase	40%	89.36%	223,4	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	164.429.400	146.929.400	89,36
			40%	98.76%	246,9	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.065.000.000	2.026.133.300	98,12
			40%	84.43%	211	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	4.457.140.024	3.763.186.312	84,43
			40%	95.76%	239,4	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	553.318.078	529.843.732	95,76
			50%	60.54%	121,1	Kerjasama Pengangkutan Sampah	30.961.121.971	14.928.646.647	48,22
			50%	89.30%	178,6	Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan	31.338.040.960	27.983.546.454	89,30
			60%	97.02%	161,7	Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan	711.244.252	665.384.342	93,55
	Target Pengurangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan	Persentase	40%	99.24%	248,1	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	1.059.488.440	988.025.940	93,25
			40%	99.72%	249,3	Bimbingan Teknis Persampahan	138.831.400	103.976.000	74,89

			40%	96.51%	241,3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	426.367.350	407.000.350	95,46
			40%	76.37%	190,9	Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah	6.960.191.488	5.027.089.531	72,23
RATA-RATA CAPAIAN					97,21	TOTAL	78.835.173.363	56.569.762.008	84.96
TINGKAT EFISIENSI : 12.25									
TINGKAT EFEKTIVITAS : 1.14									

Tabel 3.7.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 2 : Pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase	60	79.87	133.1	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.909.605.376	2.674.135.966	91.91
			41.67	100	239.9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20.823.200	20.323.200	97.60
			80	100	125	Program Peningkatan kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	374.278.900	356.452.600	95.24
			65	100	153.8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	351.813.000	349.522.000	99.35
RATA-RATA CAPAIAN					162.95	TOTAL	3.656.520.476	3.400.433.766	96.02
TINGKAT EFSISIENSI : 66.93									
TINGKAT EFEKTIVITAS : 1.69									

Tabel 3.7.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan DLHK

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	Persentase	90.00	93.33	103.7	• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.748.248.744	3.177.728.165	84.78
			93.00	91.00	97.84	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.366.667.200	967.571.940	40.88
			95.00	97.00	102.10	• Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.400.000	57.400.000	100
RATA-RATA CAPAIAN					101.21	TOTAL	6.172.315.944	4.202.700.105	75.22
TINGKAT EFSISIENSI : 25.99									
TINGKAT EFEKTIVITAS : 1.34									

Tabel 3.7.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	90.00	100	111.11	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	298.432.577	288.630.879	96.72
			B	61,24	100	• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	11.931.400	11.601.400	97.23
RATA-RATA CAPAIAN					105.55	TOTAL	310.363.977	300.232.279	96.97
TINGKAT EFISIENSI : 8.58									
TINGKAT EFEKTIVITAS : 1.08									

Tabel 3.7.1 menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 1 yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan menuju Lingkungan cerdas (smart environment), tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 12,25 sedangkan tingkat efektivitas 1,14. Tabel 3.7.2 menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 2 yakni Pencemaran dan kerusakan lingkungan, tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 66,93 sedangkan tingkat efektivitas 1,69. Tabel 3.7.3 menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 3 yakni Meningkatkan kualitas layanan DLHK, tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 25,99 sedangkan tingkat efektivitas 1,34. Tabel 3.7.4 menggambarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran 4 yakni Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, tingkat efisiensi untuk sasaran ini adalah 8,58 sedangkan tingkat efektivitas 1,08.

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari empat sasaran, yang memiliki tingkat efisiensi paling tinggi adalah Sasaran 2 yakni Pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan nilai 66,93 dan sasaran yang memiliki tingkat efisien paling rendah adalah sasaran 4 yakni Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan nilai 8,58. Untuk tingkat efektivitas, sasaran 2 juga memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi yakni 1,69 dan tingkat efektivitas paling rendah adalah sasaran 4 dengan nilai 1,08.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Langsung

A. BELANJA LANGSUNG

No	SASARAN STRATEGIS	2018		%
		Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
		88.974.737.760	64.473.128.166	72,5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.748.248.744	3.177.728.165	84,78
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.132.000	15.132.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.320.000	293.236.951	56,47
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	477.499.300	327.423.200	68,57
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.080.861.790	1.059.315.520	98,01
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	46.680.000	43.230.000	92,61
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	198.110.265	125.212.230	63,20
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	203.819.205	174.527.650	85,63
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.800.000	18.800.000	100,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	11.760.000	11.760.000	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	262.522.000	195.354.500	74,41
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	913.744.184	913.736.115	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.366.667.200	967.571.940	40,88
1	Pengadaan Perlengkapan	207.589.200	126.939.455	61,15

No	SASARAN STRATEGIS	2018		%
		Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
	Gedung Kantor			
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.422.828.000	325.426.485	22,87
3	Pengadaan Mebeleur	98.000.000	34.000.000	34,69
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	308.250.000	156.314.000	50,71
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	330.000.000	324.892.000	98,45
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.400.000	57.400.000	100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	57.400.000	57.400.000	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	298.432.577	288.630.879	96,72
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	298.432.577	288.630.879	96,72
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.931.400	11.601.400	97,23
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.861.400	3.861.400	100,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.066.250	3.870.000	95,17
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.003.750	3.870.000	96,66
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	78.835.173.363	46.593.249.961	71,76
1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	164.429.400	146.929.400	89,36
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.065.000.000	2.026.133.300	98,12
3	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	4.457.140.024	3.763.186.312	84,43
4	Pengembangan Teknologi	1.059.488.440	988.025.940	93,25

No	SASARAN STRATEGIS	2018		%
		Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
	Pengolahan Persampahan			
5	Bimbingan Teknis Persampahan	138.831.400	103.976.000	74,89
6	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	553.318.078	529.843.732	95,76
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	426.367.350	407.000.350	95,46
8	Kerjasama Pengangkutan Sampah	30.961.121.971	14.928.646.647	48,22
9	Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan	31.338.040.960	27.983.546.454	89,30
10	Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah	6.960.191.488	5.027.089.531	72,23
11	Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan	711.244.252	665.384.342	93,55
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.909.605.376	2.674.135.966	91,91
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	84.691.400	43.730.000	51,63
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	853.581.800	730.746.590	85,61
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1.668.997.180	1.601.714.880	95,97
4	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	81.884.100	81.505.600	99,54
5	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	130.164.000	130.164.000	100
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	90.286.896	86.274.896	95,56
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20.823.200	20.323.200	97,60
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	20.823.200	20.323.200	97,60
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	374.278.900	356.452.600	95,24

No	SASARAN STRATEGIS	2018		%
		Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Peningkatan edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	325.028.900	311.760.700	95,92
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	49.250.000	44.691.900	90,74
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	351.813.000	349.522.000	99,35
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	84.808.900	83.658.900	98,64
2	Pengujian Kadar Polusi Limbah dan Limbah Cair	267.004.100	265.863.100	99,57

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Gaji dan Tunjangan	4.283.292.194	3.928.829.606	91,72
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.284.170.000	3.351.539.989	78,2
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	619.796.028	-	0
	JUMLAH	9.187.258.222	7.280.369.595	84,96

No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA LANGSUNG (A)	88.974.373.760	64.473.128.159	72,5
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG (B)	9.187.258.222	7.280.369.595	84,96
	JUMLAH	98.161.631.982	71.753.497.754	78,73

Dari tabel di atas menggambarkan realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Daerah kota Pekanbaru. Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk tahun 2018 adalah senilai Rp.9.187.258.222 dengan realisasi senilai Rp.7.280.369.595 sehingga capaian realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung

adalah 84,96%. Pagu Belanja Langsung untuk tahun 2018 senilai Rp.88.974.373.76 dengan realisasi senilai Rp.64.473.128.159 sehingga capaian realisasi anggaran Belanja Langsung adalah 72,50%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan dalam rangka perwujudan Kota Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (Green City). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dari hasil pengukuran kinerja anggaran terdapat beberapa kegiatan yang di tiadakan karena terbatasnya anggaran. Dengan keterbatasan sumberdaya dan dana yang ada berbagai kebijakan yang di ambil untuk tetap mengoptimalkan tujuan dan sasaran yang hendak di capai. Untuk menyikapi hal tersebut beberapa langkah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selalu melakukan upaya peningkatan pemungutan retribusi persampahan,

melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjaga ketertiban pembuangan sampah dan kebersihan lingkungan, serta menjaga pencemaran lingkungan hidup dengan terus berupaya meningkatkan indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pekanbaru,

2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



M. ZULFIKRI, SH

Pemuda Utama Muda

NIP. 19620621 199003 1 007